



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/147/B.Hukum

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PALOPO
TAHUN 2024-2028

WALI KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
14. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
16. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan,

KETIGA

- pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kota Palopo
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kota Palopo
 - b. Membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palopo;
 - c. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli ; atau
 4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kota Palopo;
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA

- : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah

Kota Palopo bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

KEENAM : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Palopo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di P a l o p o

pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI, S.H., M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Palopo di Palopo;
4. Kepala UPT PPA di Palopo;
5. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.3.3/147/B.Hukum TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
TAHUN 2024-2028

No	Nama	Kedudukan Dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur	Ket
1	Asrul Sani,SH.,M.Si	Penanggungjawab	Pj. Wali Kota Palopo	
2	Drs.H.Firmanza DP,SH.,M.Si	Pengarah	Sekretaris Daerah	
3	Asnita Darwis,S.STP	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan	
4	Husain Mustafa,ST	Sekretaris	Sekertaris Dinas Pendidikan	
5	Abd.Malik,SE	Anggota	Kepala UPT PPA	
6	Sucyarnita,S.Sos	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	
7	Winarni Nadjamuddin,S.Sos	Anggota	Pekerja Sosial Ahli Muda	
8	Andi Fatmawaty Syam,SH.,MH	Anggota	Lembaga Perlindungan Perempuan & Anak Kota Palopo	
9	Muhammad Iqbal,SH	Anggota	Lembaga Perlindungan Perempuan & Anak Kota Palopo	
10	Furqan Jufri,S.Si	Anggota	Kabid SMP	
11	Syarifuddin,S.Pd.,M.Si	Anggota	Kabid SD	
12	Jufri Pamin, SH	Anggota	Kabid PAUDNI	

Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI, S.H.,M.Si